



BUPATI KOLAKA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 40TAHUN 2015

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KECAMATAN IWOIMENDAA,
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Surat Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka Nomor 800/369/I/2015 tentang Usulan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Iwoimendaa, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Iwoimendaa, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah TK.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KECAMATAN IWOIMENDAA, BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KOLAKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang di maksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan operasional di lapangan;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;

7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
8. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat;
9. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kelahiran, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Iwoimendaa, Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit pelaksana teknis (UPT) Badan merupakan unsur pelaksana teknis operasional, melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan;
- (2) Unit pelaksana teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;
- (3) Kepala Unit pelaksana teknis (UPT) Badan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di wilayah kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), Kepala UPT merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya UPT kepada Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas di kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan;
 - b. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
 - d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi;
 - f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi; dan
 - g. Pengembangan kemitrausahaan, pemberdayaan keluarga;
- di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional di pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan;
- (3) Bagan Struktur UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Pertama

Kepala

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan serta membuat laporan secara berkala kepada kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan anggaran dan kegiatan UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan KB/Kesehatan Reproduksi di Kecamatan;
- c. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana;
- d. Kerjasama dan kemitraan dengan swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan KB;
- f. Pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan UPT Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, mengelola data dan informasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Administrasi Kepegawaian, Rumah Tangga dan Keuangan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Pengelolaan data dan Informasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian lingkup Unit Pelaksana Teknis;
- d. Pelaksanaan Urusan Umum (Tata Persuratan) dan Pengelolaan Aset Lingkup UPT;
- e. Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- f. Pengevaluasian dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPT.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan dapat di tempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu kepala UPT Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan dalam merencanakan, merumuskan pelaksanaan metodologi pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di kecamatan.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha, dan Unit Pelaksana Teknis Fungsional wajib menerapkan perinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) UPT dalam melaksanakan tugas, secara administrasi bertanggung jawab kepada kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka dan secara operasional di bawah koordinasi Camat.

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kolaka;
- (2) Kepala UPT wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan UPT Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan;
- (3) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Iwoimendaa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

ESELON

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah jabatan eselon IV/a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV/b.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 19 - 10 - 2015

h
h - **BUPATI KOLAKA,** ✓

h
h 
H. AHMAD SAFEI

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal, 19 - 10 - 2015

SEKRETARIS DAERAH, h.


h.

Drs. H. POITU MURTOPO. M.SI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 40 TAHUN 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KECAMATAN
IWOIMENDAA, BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KOLAKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KECAMATAN IWOIMENDAA, BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN KOLAKA



BUPATI KOLAKA, ✓ -

H. AHMAD SAFEI